



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Yyk

Pada hari **Selasa**, tanggal **27 September 2022**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**MOHAMAD NOVWENI**, Yang beralamat di Gemblakan Atas Dn I/318 Rt/Rw: 008/003, Suryatmajan, Yogyakarta, DIY;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. GYOVANI SARWOLFRAM, S.H.;
2. KRISTIN, S.H.;
3. DWI HARYANTO, S.H.;
4. NUR ROHMAN, S.H.;
5. ANDRI AAN, S.H, M.H.;

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Konsultan Hukum pada Kantor LKBH-PANDAWA, Jl. Sultan Agung No.69 Yogyakarta 55111, Telp : 0822 4378 9574/ (0274) 2920735, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 8 Agustus 2022, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 23-08-2022, No: 710/PDT/VII/2022;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

**Ir. SUPRIHARJO WINOTOSASTRO**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Tirtodipuran No. 54 RT/RW 059/016 Kel. Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. BENNY YULIANINGSIH, SH., MH.;
2. ALAM DIKORAMA, A. Md, SH.;

Keduanya Advokat yang berkantor di Law Office Of AB & Partners, di jalan Balirejo I, No.09, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, Hp.081332941976 – 08131333905;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

Bahwa mereka menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan

Halaman 1 dari 5 hal Putusan Nomor122/Pdt.G/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **A. SURYO HENDARATMOKO, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 20 September 2022 sebagai berikut :

## **Pasal 1**

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat membenarkan yang menjadi pokok Sengketa adalah Pencabutan Surat Kuasa Khusus dan Surat Perjanjian Jasa Hukum antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 2022 yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak;

## **Pasal 2**

Bahwa Pihak Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil akibat pemutusan atau Pencabutan Kuasa Khusus dan Surat Perjanjian Jasa Hukum tersebut;

## **Pasal 3**

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat bersepakat untuk berdamai dan Pihak Tergugat bersedia untuk mengganti kerugian tersebut, yaitu sekedar biaya transportasi yang telah dikeluarkan oleh Pihak Penggugat dalam melakukan upaya-upaya terbaik bagi tempat usaha Pihak Penggugat sehingga dapat beroperasi kembali secara normal;

## **Pasal 4**

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat bersepakat untuk penggantian kerugian berupa biaya transport tersebut sejumlah **Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)**;

## **Pasal 5**

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat bersepakat untuk penyelesaian penggantian kerugian tersebut dengan cara *Transfer dengan Mobile Banking sesama Bank BCA*, dimana Pihak Tergugat telah melakukan transfer sejumlah tersebut (Pasal 4) ke Nomor Rekening milik Pihak Penggugat di Ruang Mediasi secara langsung pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022;

## **Pasal 6**

*Halaman 2 dari 5 hal Putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat bersepakat dan menyatakan perkara ini telah selesai dengan terpenuhinya segala hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut, selanjutnya Para Pihak tidak akan lagi saling mempermasalahkan ataupun saling menuntut hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan Pokok Sengketa (Pasal 1) tersebut di atas;

## **Pasal 7**

Bahwa Para Pihak bersepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No.122/Pdt.G/2022/PN.Yyk ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

## **Pasal 8**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN Nomor: 122/Pdt.G/2022/PN Yyk**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;  
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh kami, AGNES HARI NUGRAHENI, SH,MH, sebagai Hakim Ketua, TRI RISWANTI, SH., MHum dan MAHAPUTRA, SH., MH. masing-masing sebagai

*Halaman 3 dari 5 hal Putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 16 Agustus 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, OCTAVIA MARIANA WIJAYANTI, SH, MH, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TRI RISWANTI, SH, M.Hum

AGNES HARI NUGRAHENI, SH, MH

MAHAPUTRA, SH, MH

Panitera Pengganti,

OCTAVIA MARIANA WIJAYANTI, SH, MH

## Perincian biaya :

- |                              |   |               |
|------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran Perkara ..... | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK Perkara .....   | : | Rp 75.000,00; |
| 3.....M :                    |   | Rp 10.000,00; |

Halaman 4 dari 5 hal Putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aterai .....	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp 300.000,00;
anggulan .....	:	
6. Juru sumpah.....	:	Rp 0
7. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
8. B. Penggandaan .....	:	Rp 21.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp 466.000,00;</u>

( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah )